BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan investasi masa depan bangsa. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang menghadapi situasi yang tidak layak dan memerlukan perlindungan khusus, seperti anak terlantar, anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak dari keluarga bermasalah sosial.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2023, jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 4.023.584 jiwa, dengan sebaran terbanyak di wilayah perkotaan dan pinggiran yang terdampak kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan disintegrasi keluarga. Anak terlantar merupakan salah satu kelompok rentan yang memerlukan intervensi segera melalui program rehabilitasi sosial secara holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 jumlah balita terlantar sebanyak 14.627 balita, sementara yang saat ini dapat diterima dan ditampung dalam panti khusus anak balita terbatas 65 anak per tahunnya. Hal ini menjadi acuan bahwa model pembangunan negara masih belum memadai

untuk menjawab problematika anak terlantar Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelantaran anak dapat berupa pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan. Selain itu, anak-anak juga seringkali dibiarkan tanpa perhatian atau pengawasan yang memadai, yang dapat menyebabkan mereka terpapar pada berbagai bahaya, seperti kekerasan fisik, penyalahgunaan narkoba, atau eksploitasi.

Dalam sistem negara, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang mengacu pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Esping-Andersen (1990), negara kesejahteraan adalah sistem di mana negara memainkan peran utama dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan sosial dan ekonomi warganya. Ia mengklasifikasikan negara kesejahteraan ke dalam tiga model: liberal, konservatif, dan sosial-demokratik, dengan fokus pada bagaimana negara mengatur distribusi layanan dan perlindungan sosial.

Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 23 ayat (1),yang menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar.

Meski belum sepenuhnya mengadopsi model negara kesejahteraan universal dan masih sangat terbatas dalam

memberikan pelayanan terhadap permasalahan anak, Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan dan program-program sosial, seperti penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi anak seperti UPT PPRSA Inang Matutu, yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. UPT ini memberikan layanan yang meliputi asesmen, pembinaan mental dan sosial, pendidikan, keterampilan, serta reintegrasi anak dengan keluarga atau komunitasnya. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan sosial anak, maka pelayanan yang diberikan tidak bisa dilaksanakan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Titmuss (1974) Negara kesejahteraan memiliki peran dalam redistribusi kesejahteraan agar tidak terjadi kesenjangan sosial, penyediaan layanan publik termasuk rehabilitasi sosial, dan perlindungan terhadap risiko sosial seperti keterlantaran, kekerasan, atau eksploitasi anak

Saat ini, pelayanan rehabilitasi sosial anak di Sulawesi Selatan terpusat pada satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Pusat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak (PPRSA) Inang Matutu, yang memiliki kapasitas layanan maksimal sebanyak 65 anak per tahun. Di sisi lain, jumlah anak yang membutuhkan layanan rehabilitasi selalu melebihi kapasitas yang mengakibatkan penumpukan kasus dan keterbatasan akses layanan bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan segera. Situasi ini menunjukkan

adanya kesenjangan serius antara kebutuhan dan ketersediaan layanan rehabilitasi sosial anak. Sebagai Gambaran kuantitas terhadap kesenjangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Anak Yang Membutuhkan Pelayanan

NO	TAHUN	JUMLAH ANAK YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN	JUMLAH ANAK YANG DIBERIKAN PELAYANAN	DAFTAR TUNGGU
1	2021	85	65	20
2	2022	104	65	39
3	2023	128	65	63
4	2024	107	65	44

Sumber : UPT. PPRSA Inang Matutu, 2024

Permasalahan anak terlantar masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Penyebab banyaknya daftar tunggu calon Anak Penerima Manfaat ini karena kehilangan pengasuhan orang tua, terputus dari lingkungan keluarga, atau hidup dalam kondisi rawan sosial sehingga membutuhkan pelayanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah seperti UPT. PPRSA Inang Matutu sering kali belum seimbang dengan jumlah pemerlu pelayanan serta kompleksitas kebutuhan anak-anak yang harus dilayani. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan keterjangkauan layanan.

Selama ini, pelayanan rehabilitasi sosial cenderung bersifat sektoral, terpusat pada institusi pemerintah, dan kurang melibatkan peran aktif pemangku kepentingan lainnya. Padahal, penanganan masalah sosial anak terlantar apalagi balita terlantar memerlukan

pendekatan lintas sektor yang bersifat kolaboratif. Dalam konteks inilah, pendekatan Pentahelix menjadi relevan untuk diadopsi.

Pendekatan ini melibatkan lima aktor utama yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media. Kelima elemen ini diharapkan dapat saling bersinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program rehabilitasi sosial.

Melalui kolaborasi pentahelix, diharapkan pelayanan rehabilitasi anak balita terlantar tidak hanya berbasis kelembagaan, tetapi juga berbasis komunitas dan jaringan sosial yang lebih luas. Akademisi dapat memberikan landasan ilmiah dan evaluasi program, dunia usaha bisa mendukung melalui program CSR dan pelatihan keterampilan, media mampu menyuarakan isu dan edukasi publik, sementara masyarakat dapat berperan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pengasuhan berbasis lingkungan.

Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kapasitas UPT, serta memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan mendapatkan layanan yang tepat waktu dan berkualitas.

Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial. Misalnya, penelitian oleh Zulfikar (2022) di Panti Sosial Putra

Utama 2 menunjukkan bahwa proses kolaborasi antar pemangku kepentingan berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembinaan anak jalanan. Demikian pula, penelitian terkait Model penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yakni Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda bekerjasama dengan Politeknik STIA LAN Tahun 2022 menunjukkan bahwa penanganan PPKS Dibutuhkan kerja keras semua bidang/sektor pemerintah dengan urusan pemerintahannya masing-masing. Disamping itu, harus terjamin dengan baik bahwa semua pelaksanaan program/kegiatan terkomunikasikan dan terkoordinasikan dengan baik pada setiap unsur/elemen pemerintahan yang ada sebagai syarat dalam kesamaan gerak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, program pelayanan kolaboratif seperti PAK Adnan singkatan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pemahaman bersama antar lembaga berdampak pada ketepatan sasaran program. Penerapan kolaborasi pentahelix di Asia menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Misalnya, Program “Child-Friendly Cities Initiative (CFCI)” di Korea Selatan yang dijalankan oleh UNICEF bersama pemerintah kota seperti Seoul dan Suwon telah berhasil menciptakan lingkungan kota yang aman, inklusif, dan ramah anak. Dalam program ini, pemerintah berperan sebagai

penyusun kebijakan, sektor swasta mendukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, akademisi melakukan riset tentang perkembangan anak, komunitas dilibatkan dalam advokasi, sementara media menjadi sarana sosialisasi dan edukasi publik (UNICEF Korea Committee, 2022). Kolaborasi ini berhasil memperluas jangkauan perlindungan anak hingga lebih dari 80% populasi anak di Korea Selatan.

Contoh lain dapat ditemukan di Filipina melalui *Child Protection Compact Partnership (CPCP)*, sebuah kolaborasi antara pemerintah Filipina, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademik, dan sektor swasta yang didukung oleh World Vision dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program ini berfokus pada pencegahan perdagangan anak dan eksploitasi seksual melalui pendekatan multi-sektor. Hasilnya, tingkat penanganan kasus kekerasan anak meningkat, dan kesadaran publik terhadap isu perlindungan anak semakin meluas berkat dukungan media nasional (World Vision Philippines, 2023).

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan model kolaborasi pentahelix berperan penting dalam memperkuat ekosistem perlindungan anak di Asia. Pendekatan ini tidak hanya memperluas sumber daya dan inovasi, tetapi juga menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara aktor negara dan non-negara. Pemerintah memperoleh dukungan akademis dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sektor bisnis

berkontribusi melalui CSR, masyarakat berpartisipasi aktif dalam advokasi, dan media berperan dalam membangun kesadaran sosial.

Dengan keberhasilan tersebut, penting bagi Indonesia untuk mengkaji dan mengadaptasi praktik kolaborasi pentahelix dalam upaya mewujudkan lingkungan ramah anak dan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan**.** Hanya saja dalam praktiknya di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan kolaborasi antar instansi dan stakeholder sering mengalami tantangan, baik dari aspek koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia, maupun perbedaan orientasi antar Lembaga.

Merujuk pada isu masalah utama yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas pelayanan yang terjadi di UPT PPRSA Inang Matutu menunjukkan bahwa upaya penanganan secara kuratif semata tidak cukup, sehingga diperlukan kolaboratif lintas sektor dengan pendekatan pentahelix.

Melalui kerangka *Collaborative Governance* dan Teori Pentahelix, kolaborasi ideal dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak melibatkan lima unsur utama: pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana peran pentahelix di UPT PPRSA Inang Matutu, aktor-aktor yang terlibat, serta hambatan dan peluangnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial anak secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali bentuk, mekanisme, tantangan, serta potensi sinergi antar unsur pentahelix dalam mewujudkan pelayanan rehabilitasi sosial yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi anak-anak terlantar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pentahelix dalam peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial anak di UPT. PPRSA Inang Matutu ?
2. Apa saja bentuk Kolaborasi Pentahelix dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di UPT. PPRSA Inang Matutu ?
3. Apa saja dampak Kolaborasi Pentahelix dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak di UPT. PPRSA Inang Matutu ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran pentahelix dalam peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial anak di UPT. PPRSA Inang Matutu
2. Mengidentifikasi bentuk Kolaborasi Pentahelix dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di UPT. PPRSA Inang Matutu
3. Mengidentifikasi dampak kolaborasi pentahelix dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di UPT. PPRSA Inang Matutu**.**

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, dengan memperkaya literatur tentang pendekatan kolaboratif pentahelix dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a) Memberikan masukan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam merumuskan kebijakan kolaboratif.
b) Menjadi bahan evaluasi bagi UPT PPRSA Inang Matutu untuk meningkatkan kualitas layanan.

3. **Manfaat Akademik**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, peneliti, atau akademisi yang tertarik untuk melakukan studi lanjut mengenai perlindungan anak, penyuluhan sosial, atau manajemen pelayanan sosial berbasis institusi. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan dalam pengembangan Upaya preventif dan inovatif dalam pelayanan rehabilitasi sosial anak.